



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat . . . /

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . . 

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 160/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN
 JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKUTATAN
 KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Pengeragoan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Wayan Susila Arimbawa	L	Pengeragoan Dangin Tukad	1
2.	I Wayan Ariana	L	Pengeragoan Dangin Tukad	2
3.	I Made Sandiawan	L	Pengeragoan Dauh Tukad	3
4.	I Gede Agunk Teddy Pratama	L	Pengeragoan Dauh Tukad	4
5.	I Nengah Winarta	L	Badingkayu	5
6.	I Gede Suwendra	L	Badingkayu	6
7.	I Ketut Merta	L	Badingkayu	7
8.	I Wayan Sugianta	L	Mengenuanyar	8
9.	I Gst. Ayu Komang Sri Sutini	P	Pasut	9

B. Desa Gumbrih :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Nyoman Sudira	L	Serong	1
2.	I Gede Wiratha Ardiyasa	L	Serong	2
3.	Ni Luh Gede Sriyani	P	Serong	3
4.	I Gede Sugita	L	Pasar	4
5.	I Komang Rai Wirawan	L	Pasar	5
6.	Ni Made Ayu Astuti	P	Rukun	6
7.	I Nyoman Adi Wiracita	L	Rukun	7
8.	I Nyoman Adi Krismawan	L	Rukun	8

C. Desa Pangyangan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Putu Rita Susana	L	Cepaka	1
2.	Putu Dewi Julyantari	P	Swastika	2
3.	Ni Kadek Nidya Ayu Rini	P	Swastika	3
4.	Desak Putu Lylis Ratna Dewi	P	Swastika	4

D. Desa Pekutatan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Ketut Murjana	L	Pasar	1
2.	I Nengah Suardana	L	Pasar	2
3.	Ni Luh Wiwin Pratiwi	P	Pasar	3
4.	I Ketut Utama	L	Pasar	4
5.	I Komang Winaya	L	Pasar	5
6.	I Ketut Arti Pancadana	L	Dauh Pangkung	6
7.	I Kadek Agus Indra Agastya	L	Dauh Pangkung	7
8.	I Komang Junik Arbawa	L	Dangin Pangkung	8
9.	I Putu Eko Permana Putra	L	Dangin Pangkung	9
10.	I Made Budiayasa	L	Yeh Kuning	10
11.	I Ketut Suardiasa	L	Yeh Kuning	11

E. Desa Asahduren :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Kadek Andi Irawan	L	Lebih	1
2.	I Kadek Narendra Duhita	L	Lebih	2
3.	I Wayan Winantra	L	Asahduren	3
4.	I Wayan Suarda	L	Asahduren	4
5.	I Nengah Nuarpa	L	Temukus	5
6.	I Wayan Ari Kartika Yasa	L	Temukus	6
7.	I Wayan Astika Restiawan	L	Temukus	7
8.	I Kadek Wardana	L	Segah	8

F. Desa Manggissari :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	I Wayan Sudarma	L	Bunut Bolong	1
2.	I Made Suryawan	L	Manggissari	2
3.	I Putu Sukadana	L	Manggissari	3
4.	I Dewa Gede Agus Widi Saputra	L	Manggissari	4
5.	I Made Sunarta	L	Juwuk Manis	5
6.	I Kade Suburana	L	Juwuk Manis	6

G. Desa Pulukan :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	Ferri Gautama	L	Pulukan	1
2.	Ruli Haryanto	L	Pulukan	2
3.	Sunardi	L	Pulukan	3
4.	Nizar Cholis	L	Pulukan	4
5.	I Komang Ratmadi	L	Arca	5

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
6.	I Wayan Suardana	L	Arca	6
7.	I Gusti Ayu Komang Rustini	P	Arca	7
8.	Ni Komang Sri Wahyuni	P	Pangkung Medahan	8
9.	Sriwahyuni	P	Pangkung Medahan	9

H. Desa Medewi :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT	TPS
1.	Moh. Nursalim	L	Pesinggahan	1
2.	Misrawan	L	Pesinggahan	2
3.	Muliadi	L	Pesinggahan	3
4.	Kadri	L	Loloan	4
5.	Nasihin	L	Loloan	5
6.	I Ketut Astina	L	Dlod Setra	6
7.	Ni Nyoman Darwati	P	Dlod Bale Agung	7
8.	Ni Kadek Evi Yanda Septiana	P	Baler Setra	8
9.	Sulistyowati	P	Baler Setra	9
10.	Ni Komang Suliati	P	Dauh Pangkung Slepa	10

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi